

LAPORAN TAHUNAN 2024



**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(BPPMHKP)**

TANJUNG BALAI ASAHAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini dibuat sebagai salah satu pelaksanaan aspek *Good Government* serta sebagai pertanggungjawaban akhir dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024. Laporan ini tersusun atas 2 (dua) pokok bahasan, yaitu : kegiatan operasional yang membahas tentang tindakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dan kegiatan administrasi yang membahas kondisi administrasi surat menyurat, keuangan, kepegawaian dan inventaris barang selama tahun 2024. Laporan ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi tentang peran dan tanggungjawab secara menyeluruh serta menjadi acuan, bahan informasi dan evaluasi dalam menyusun program kerja dan kebijakan (*policy*) pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam penyusunan laporan tahunan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan tahunan ini.

Tanjung Balai, Februari 2025

Kepala,



Fadli Praman, S.Pi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
BAB II. KEGIATAN OPERASIONAL.....	4
2.1 Umum.....	4
2.2 Kegiatan Operasional	6
2.2.1 Pengawasan, Pengendalian Data dan Informasi	7
2.2.2 Inspeksi dan Surveilans Penerapan HACCP	7
2.2.3 Inspeksi dan Verifikasi Penerapan CPIB.....	9
2.2.4 Tata Pelayanan.....	10
2.2.5 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	11
2.3 Operasional Laboratorium	12
2.3.1 Akreditasi Laboratorium Penguji	13
2.3.2 Akreditasi Lembaga Inspeksi	14
2.3.3 Kemampuan Diagnosis Laboratorium Penguji.....	15
2.4 Kegiatan Lalu lintas.....	15
2.4.1 Ekspor	15
2.4.2 Impor	18

BAB III. KEGIATAN ADMINISTRASI..... 22

3.1	Surat Menyurat.....	22
3.2	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	22
3.3	Kepegawaian.....	23
3.4	Kuangan.....	25
3.4.1	Pengeluaran Anggaran	25
3.4.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	26

BAB IV. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA..... 27

4.1	PERMASALAHAN	27
4.1.1	Umum.....	27
4.1.2	Bidang Operasional	27
4.1.3	Bidang Administrasi.....	28
4.2	PEMECAHAN MASALAH.....	28
4.2.1	Bidang Operasional	28
4.2.2	Bidang Administrasi.....	28

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... 29

5.1	Kesimpulan	29
5.2	Saran	29

Daftar Tabel

Tabel 1.	Tempat pemasukan dan pengeluaran Produk Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Tanjung Balai Asahan.....	4
Tabel 2.	Nama UPI dan Grading HACCP Tahun 2024	8
Tabel 3.	Nama Supplier dan Grading CPIB Tahun 2024.....	10

Tabel 4.	Penilaian Masyarakat TW I dan TW II Tahun 2024.....	12
Tabel 5.	Penilaian Masyarakat TW III dan TW IV Tahun 2024.....	12
Tabel 6.	Klasifikasi Laboratorium berdasarkan kemampuan diagnosa penyakit	15
Tabel 7.	Kegiatan Ekspor Tahun 2023.....	16
Tabel 8 :	Kegiatan Ekspor Tahun 2024.....	16
Tabel 9 :	Jenis Komoditas dan Volume Ekspor Tahun 2024	17
Tabel 10 :	Kegiatan Domestik Masuk Tahun 2023.....	19
Tabel 11 :	Kegiatan Domestik Masuk Tahun 2024.....	19
Tabel 12 :	Kegiatan Domestik Keluar Tahun 2023	20
Tabel 13 :	Kegiatan Domestik Keluar Tahun 2024	20
Tabel 14 :	Jenis Komoditi dan Volume Domestik Keluar Tahun 2024	21
Tabel 15.	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk Tahun 2024.....	22
Tabel 16.	Jumlah Pegawai Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan Tahun 2024.....	23
Tabel 17.	Total Anggaran dan Pengeluaran Belanja Pegawai tahun 2024	25
Tabel 18.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024.....	26

DAFTAR GAMBAR.....

Gambar 1.	Peta wilayah kerja UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan.....	2
Gambar 2.	Struktur Organisasi BPPMHKP Tanjung Balai Asahan.....	5
Gambar 3.	Sertifikat Akreditasi ISO9001:2015 oleh QAI untuk pelayanan UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan	11
Gambar 4.	Sertifikat Akreditasi oleh KAN untuk Laboratorium Penguji Stasiun UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan	13

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang keberadaannya dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang merupakan Unit Eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki peran dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan juga untuk menjaga dan melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati sekaligus menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sebagai salah satu amanat peraturan perundangan yang berlaku khususnya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan perikanan sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Serta dalam rangka menghadapi tuntutan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan oleh negara mitra atau negara tujuan ekspor yang saat ini semakin ketat harus didukung dengan penerapan sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu tersebut harus terintegrasi dan mencakup seluruh tahapan produksi mulai hulu sampai hilir termasuk laboratorium sebagai penunjang, untuk menjamin efektifitas, konsistensi, dan integritas dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan traceability. Pengembangan dan penerapan sistem tersebut harus dipastikan equivalen dengan ketentuan yang berlaku secara internasional dan negara mitra atau negara tujuan ekspor tertentu. Sistem tersebut merupakan acuan otoritas kompeten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Seiring dengan globalisasi perdagangan dunia dan meningkatnya volume perdagangan hasil perikanan disetiap daerah, maka hal ini meningkatkan arus lalu-lintas perdagangan hasil perikanan antar daerah (domestik) maupun dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia (ekspor-impor). Peningkatan ekspor produk perikanan menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dikonsumsi dan memenuhi standar yang ditetapkan di negara tujuan ekspor untuk menekan kasus penolakan ekspor di negara mitra.

melaksanakan tugas Internasional dibidang Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dibidang Expor dan impor.

Adapun laboratorium yang dimiliki UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan, telah terakreditasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan No Identitas LP-792-IDN. Ke depannya, seluruh personel berkomitmen akan menambah ruang lingkup akreditasi dibidang mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga laboratorium di UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan semakin profesional dibidangnya. Disamping laboratorium, sistem pelayanan publik juga sudah terakreditasi ISO 9001:2015 oleh QAI Indonesia dengan No:QAIC/ID/11034-A tanggal 25 Maret 2024 sampai 08 Oktober 2023, serta sebagai Lembaga Inspeksi (LI) tipe A dengan No : LI-148-IDN yang masa berlakunya dari tanggal 04 Oktober 2019 sampai 03 Oktober 2024.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran seluruh kegiatan operasional dan administrasi yang telah dilaksanakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan selama Tahun 2024. Selain itu laporan tahunan ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan sebagai masukan dalam perencanaan/penyempurnaan program kegiatan mendatang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah :

- Sebagai bahan monitoring, yaitu untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang jelas dan transparan tingkat keberhasilan dan perkembangan kegiatan Tahun 2024 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Sebagai bahan evaluasi dalam mengkaji dan merumuskan kekurangan atau kendala yang dihadapi baik dibidang kegiatan administrasi perkantoran maupun dibidang kegiatan operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dilakukan perbaikan kinerja institusi dan personalia sehingga Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan akan menjadi lebih baik di tahun mendatang.

BAB II. KEGIATAN OPERASIONAL

2.1 Umum

UPT (BPPMHKP) Tanjung Balai Asahan telah menjadi instansi pemerintah pusat di bidang kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Berikut Merupakan tempat pemasukan dan pengeluaran Produk Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan

Tabel 1. Tempat pemasukan dan pengeluaran Produk Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Tanjung Balai Asahan

UNIT PELAKSANA TEKNIS	BANDAR UDARA/PELABUHAN/POS LINTAS BATAS/KANTOR POS	KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN		
			EKSPOR	IMPOR	ANTAR AREA
BPPMHKP TBA	Pelabuhan Laut Teluk Nibung	Tanjung Balai	√	-	√
	Pelabuhan Laut Kuala Tanjung	Batu Bara	√	-	√
	Kantor PosTanjung Balai	Tanjung Balai	-	-	√
	Pelabuhan Laut Panipahan	Rokan Hilir	√	-	√

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN UPT TANJUNG BALAI ASAHAN



Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP Tanjung Balai Asaha

2.2 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional secara garis besarnya terdiri dari Tata Pelayanan Operasional baik Pelayanan Sertifikasi, Pelayanan Laboratorium serta Pengawasan, Pengendalian dan Informasi. Di bidang pengawasan mencakup pengawasan kegiatan operasional lapangan yang terdiri dari pelabuhan barang (cargo), terminal penumpang dan tangkahan-tangkahan swasta yang memiliki izin layak operasi dari Kantor Syahbandar Tanjung Balai yang tersebar di sepanjang Sungai Asahan. Juga Inspeksi dan Surveilans HACCP di Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta sertifikasi supplier terkait Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB). Adapun pengawasan tangkahan, fokus dilakukan pada tangkahan yang melakukan pengiriman atau pemasukan Produk Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN.KP/2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada Tahun 2024 kegiatan lalu lintas produk perikanan di UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan untuk kegiatan Ekspor, Domestik keluar dan Domestik Masuk berjalan Dengan Lancar dan tidak terjadi kendala apapun Kepada pelaku usaha perikanan. Dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran pelaku perikanan dan masyarakat terhadap pentingnya pengurusan izin Mutu Hasil Perikanan.

Kegiatan operasional pengendalian mutu hasil perikanan di UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan mencakup kegiatan : ekspor, domestik keluar dan domestik masuk. Tidak adanya impor disebabkan Pelabuhan Tanjung Balai bukan merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai tempat impor komoditi perikanan sesuai peraturan Nomor : 55/KEPMEN- KP/2024.

2.2.1 Pengawasan, Pengendalian Data dan Informasi

Pengawasan dan pengendalian Mutu Hasil Perikanan dilakukan pelabuhan Cargo, di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan tangkahan swasta. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan telah diupayakan sebaik mungkin dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan dilaksanakan baik di kawasan Unit Pengolahan Ikan, pabean/pelabuhan maupun di tangkahan-tangkahan sekitar sungai Asahan. Hal tersebut dilakukan guna pengendalian lalulintas produk perikanan yang masuk maupun keluar wilayah Tanjung Balai sekaligus guna pengumpulan data (data primer) berkaitan jumlah produk perikanan tangkap yang dilalulintaskan. Detail jumlah kegiatan lalu lintas ikan berdasarkan kelompok komoditi untuk setiap kegiatan (impor, ekspor maupun domestik) dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.2.2 Inspeksi dan Surveilans Penerapan HACCP

Sehubungan dengan tanggung jawab UPT BPPMHKP dalam penanganan atau sertifikasi bidang mutu maka UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan juga melakukan monitoring serta survailen ke Unit-Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan supplier dalam rangka penerapan jaminan mutu produk perikanan atau yang lebih dikenal dengan HACCP. Pengawasan terkait pengendalian mutu dilaksanakan secara berkala sesuai dengan klasifikasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan supplier. Pengendalian mutu dilaksanakan melalui kegiatan inspeksi dan surveilans penerapan HACCP. Penjaminan mutu yang dilakukan adalah *in proces inspection* dimana pengendalian mutu dilakukan mulai dari bahan baku diterima sampai produk akhir yang didistribusikan.

Penerapan system Inspeksi dan Surveilans Penerapan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) merupakan pengawalan terhadap mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan. Sistem HACCP dalam produk perikanan lebih menekankan pada upaya pencegahan preventif untuk memberikan jaminan keamanan produk perikanan. Diwilayah UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan terdapat beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang sudah menerapkan konsepsi HACCP. Hasil dari kegiatan survailan menjadi dasar bagi UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai Otoritas Kompeten dalam menerbitkan Sertifikat Kesehatan (*HealthCertificate/HC*) untuk produk perikanan yang akan dilalulintaskan secara ekspor oleh UPI tersebut. Jumlah registrasi ke negara mitra ada 3 (Tiga) yaitu China, Vietnam dan Republik korea. BPPMHKP Tanjung Balai Asahan Memiliki 17 UPI berdasarkan grading yaitu:

Tabel 2. Nama UPI dan Grading HACCP Tahun 2024

No.	UPI	Grading HACCP
1	PT. ANUGERAH KERAMAT INDAH	B
2	PT. ASAHAN HASIL LAUT	B
3	PT. HALINDO BERJAYA MANDIRI	B
4	SEMANGAT BARU	B
5	UD.SEMANGAT BARU UNITI	C
6	GUDANG IKAN MITRA BAHARI	C
7	CV.PUTRA MANDIRI	C
8	CV.SEA MALAKA TRADE	C
9	CV.BAROKAH PANIPAHAN	C
10	PT.HASIL LAUT BERSAMA	C
11	CV.INDOTAMAS ASAHAN	C

2.2.3 Inspeksi dan Verifikasi Penerapan CPIB

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 52 A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang di produksi di Indonesia. Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/supplier dilaksanakan berdasarkan konsep **Hazard Analysis Critical Control Point** (HACCP). Inspeksi dilaksanakan dalam rangka perpanjangan sertifikat CPIB di Suplier yang memasok bahan baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI). CPIB diterapkan untuk mengawal proses produksi sebagai jaminan terhadap mutu dan keamanan bahan baku yang akan diolah menjadi produk perikanan yang bermutu dan aman. BPPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai Otoritas kompeten melakukan inspeksi untuk Suplier yang melakukan kegiatan produksi bahan baku.

Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia. Mulai April Tahun 202 Sertifikat CPIB yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten berlaku selama 4 Tahun. UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan telah melakukan kegiatan Inspeksi dan Verifikasi CPIB terhadap Supplier di wilayah kerjanya, yaitu :

Tabel 3. Nama Supplier dan Grading CPIB Tahun 2024

No	SUPPLIER	RUANG LINGKUP	Grading CPIB
1	FAUZI	Daging Rajungan	BAIK
		Daging Udang	CUKUP
2	H. ISA	Daging Rajungan	CUKUP
3	UD. SULTHAN/IBRAHIM	Daging Rajungan	Sangat Baik
		Daging Udang	Sangat Baik
4	JUNED	Udang Segar	CUKUP
		Kepah Segar	CUKUP
5	UD. SELAMAT SIHOMBING	Daging Rajungan	CUKUP

2.2.4 Tata Pelayanan

Peningkatan pelayanan publik ke arah yang lebih baik merupakan salah satu Target BPPMHKP Tanjung Balai Asahan. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai untuk melayani masyarakat dalam hal sertifikasi hasil/produk perikanan yang dilalulintaskan. Pada Tahun 2024, BPPMHKP Tanjung Balai Asahan memperpanjang masa akreditasi berkaitan system pelayanan publik berupa sertifikat ISO 9001:2015 dengan No: QAIC/ID/11034-A. Salah satu bukti komitmen seluruh personel dalam pelaksanaannya yaitu diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 89,42 dengan mutu pelayanan B (baik). Adapun indikator survei mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sejak BPPMHKP Tanjung Balai Asahan terakreditasi ISO 9001:2015 sampai sekarang, belum ditemukan pengaduan pelanggan/pengguna jasa.



Gambar 3. *Sertifikat Akreditasi ISO9001:2015 oleh QAI untuk pelayanan UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan.*

2.2.5 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei kepuasan masyarakat merupakan survei periodik, dimana survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus

dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei. Penilaian survey Kepuasan Masyarakat untuk per triwulan bisa dilihat pada tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Penilaian Masyarakat TW I dan TW II Tahun 2024

Indikator	TW I Tahun 2024	TW II Tahun 2024
Jumlah Responden	51	31
Jumlah Survei Kembali	51	31
Nilai Indek	4,82	3.19
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	96,24	99,10
Mutu Pelayanan	A	A
Kinerja Pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik

Tabel 5. Penilaian Masyarakat TW III dan TW IV Tahun 2024

Indikator	TW III Tahun 2024	TW IV Tahun 2024
Jumlah Responden	1	10
Jumlah Survei Kembali	1	10
Nilai Indek	3,19	3.74
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	80,56	90,28
Mutu Pelayanan	A	A
Kinerja Pelayanan	Sangat Baik	Sangat Baik

2.3 Operasional Laboratorium

Kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak terlepas dari kegiatan pemeriksaan di laboratorium, karena merupakan titik sentral dalam melakukan pemeriksaan mutu. Unit laboratorium merupakan sumber untuk mengetahui kualitas mutu dari kegiatan lalu lintas dan penjamin bahwa produk perikanan yang diekspor memenuhi standar mutu yang di persyaratkan.

2.3.1 Akreditasi Laboratorium Penguji

BPPMHKP Tanjung Balai Asahan membentuk suatu struktur organisasi Laboratorium Penguji mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, sebagai salah satu bentuk implementasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang tindakkarantina yang terstruktur, prosedural dan berstandar. Laboratorium BPPMHKP Tanjung Balai Asahan telah terdaftar sebagai laboratorium terakreditasi sejak 12 Desember 2013 dengan Nomor : LP-792-IDN. Akreditasi berlaku 4 (empat) tahun dari tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2024. Pada Bulan April 2024 Laboratorium BPPMHKP Tanjung Balai Asahan telah melakukan reakreditasi dan tidak ada penambahan ruang lingkup pengujian.



Gambar 4. Sertifikat Akreditasi oleh KAN untuk Laboratorium Penguji Stasiun UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan

Adapun ruang lingkup akreditasi terdiri dari empat golongan bakteri dan dua golongan parasit, yaitu:

- a. Pengujian Bakteri *Aeromonas hydrophila*
- b. Pengujian Bakteri *Edwardsiella ictaluri*
- c. Pengujian Angka Lempeng Total (ALT)
- d. Pengujian Bakteri *Escherichia coli*
- e. Pengujian Parasit *Dactylogyrus* sp.
- f. Pengujian Parasit *Octolasmis* sp.

Status ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas standar dan hasil pengujian yang dilakukan serta kompetensi personel laboratorium penguji Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan. Pengakuan ini tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi seluruh personel untuk menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017.

Komitmen yang tercipta dari status ini adalah memberikan pelayanan terbaik, profesional dan prosedural sehingga lebih mengedepankan kepuasan pelanggan (*stake holder*). Kedepannya seluruh personel mempunyai komitmen untuk menambah ruang lingkup pengujian baik dari bidang karantina ikan maupun bidang mutu dan keamanan hasil perikanan.

2.3.2 Akreditasi Lembaga Inspeksi

Terkait fungsi sebagai Otoritas Kompeten yang diamanatkan kepada BPPMHKP Tanjung Balai Asahan untuk melakukan Inspeksi dan Verifikasi khususnya UPI dan Supplier, BPPMHKP Tanjung Balai Asahan berkomitmen untuk melakukan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi (LI) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) agar hasil Inspeksi dan Verifikasi diakui secara Nasional dan Internasional.



Gambar 5. Sertifikat Akreditasi oleh KAN untuk UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan sebagai Lembaga Inspeksi (LI)

2.3.3 Kemampuan Diagnosis Laboratorium Penguji

Berdasarkan klasifikasi laboratorium yang disusun oleh BPPMHKP Tanjung Balai Asahan, dimana level laboratorium dibagi menjadi tiga berdasarkan kemampuan diagnosis, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 6. Klasifikasi Laboratorium berdasarkan kemampuan diagnosa penyakit

Level	Kemampuan Diagnosa	Teknik dan Metode
I	Diagnosis HPI/HPIK yang disebabkan parasit dan mikotik	• Konvensional
II	Diagnosis HPI/HPIK yang disebabkan parasit, mikotik dan bakteri	• Konvensional
III	Diagnosis HPI/HPIK yang disebabkan parasit, mikotik, bakteri dan virus	• Konvensional • Molekuler • Immunologi • Teknik Kultur Jaringan

Berdasarkan tabel di atas, maka laboratorium UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan diklasifikasikan sebagai laboratorium level II, yaitu mampu melakukan pengujian parasit, mikotik dan bakteri dengan metode konvensional. Disamping metode tersebut, laboratorium juga melakukan pengujian berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengujian berdasarkan ISO. Namun pada Tahun 2024 Semester pertama BPPMHKP telah melaksanakan regulasi, dalam regulasi tersebut terdapat UPT yang tidak lagi menjalankan kegiatan sertifikasi salah satunya UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan.

2.4 Kegiatan Lalu lintas

2.4.1 Ekspor

Kegiatan lalu lintas produk perikanan dari Negara Indonesia ke Negara lain atau kegiatan ekspor komoditi perikanan melalui BPPMHKP Tanjung Balai Asahan semuanya dengan tujuan negara Malaysia, Taiwan, China, Vietnam, Hongkong, Thailand. Perbandingan antara Tahun 2023 dengan 2024 adalah sebagai berikut:

- Komoditi Crustacea hidup mengalami penurunan volume yaitu dari 196,894 ekor pada tahun 2023 menjadi 45,900 ekor ditahun 2024, Crustacea mati (segar,basah,beku,kering,bagian tubuh) juga mengalami peningkatan volume

dari 1.244.986 Kg pada tahun 2023 menjadi 1.670.386 Kg pada tahun 2024.

- komoditi jenis Ikan/Pisces (segar,basah,beku,kering) mengalami Penurunan volume dari 7.209.886 kg tahun 2023 menjadi 6.767.747 kg pada Tahun 2024.
- Komoditi jenis Mollusca mati pada tahun 2023 sebesar 4.062.573
- Komoditi Jenis Mollusca hidup pada tahun 2024 sebanyak 214.790 Kg, sedangkan yang mati sebanyak 4.242.159
- komoditi benda lain mengalami peningkatan volume yaitu pada Tahun 2023 volume sebanyak 3.217.237 Kg menjadi 4.944.661 Kg pada Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya kegiatan Ekspor Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7 : Kegiatan Ekspor Tahun 2023

No	KEGIATAN	TAHUN 2023							
		Kering		Segar/Basah/Beku		Hidup		Lainnya	
		Kg	Frekuensi	Kg	Frekuensi	Ekor	Frekuensi	Kg	Frekuensi
1	Pisces	438,059.50	360	6,771,827.20	1,859	92	1	-	-
2	Crustacea	511,344.00	33	733,642.30	382	196,894	483	-	-
3	Mollusca	100.00	2	4,062,473.00	1,076	-	-	-	-
4	Echinodermata	5,061.00	14	-	-	-	-	-	-
5	Benda Lain	-	-	-	-	-	-	3,217,237.00	113

Tabel 8 : Kegiatan Ekspor Tahun 2024

No	KEGIATAN	TAHUN 2024							
		Kering		Segar/Basah/Beku		Hidup		Lainnya	
		Kg	Frekuensi	Kg	Frekuensi	Ekor	Frekuensi	Kg	Frekuensi
1	Pisces	316,431.20	277	6,451,316.36	1,607	-	-	-	-
2	Crustacea	752,802.00	83	917,584.00	269	-	-	-	-
3	Mollusca	-	-	4,242,159.00	483	214,790	228	-	-
4	Echinodermata	1,171.20	6	53,910.00	3	-	-	-	-
5	Benda Lain	-	-	-	-	-	-	4,944,661.00	195

Tabel 9 : Jenis Komoditi dan Volume Ekspor Tahun 2024

No	Jenis Komoditi	Class	Volume	
			Ekor	kg
1	DAGING KERANG	Mollusca- Segar/basah/beku		56,480.00
2	DRIEDC HIRIMEN	Pisces-Kering		2,082.00
3	Dried Sea Cucumber	Echinodermata-Kering		5,794.00
4	FRESH CUTTLEFISH	Mollusca- Segar/basah/beku		188,000.00
5	FRESHS WIMMING CRAB	Crustacea-Segar/basah/beku		49,600.00
6	FROZENARK SHELL MEAT	Mollusca-Bagiantubuh;Daging		70,980.00
7	FROZEN BABY CLAM	Mollusca- Segar/basah/beku		40,448.00
8	FROZEN BABY OCTOPUS	Mollusca- Segar/basah/beku		42,378.00
9	FROZEN BLOOD COCKLE	Mollusca- Segar/basah/beku		17,004.00
10	FROZEN BOMBAY DUCK FISH	Pisces- Segar/basah/beku		124,528.00
11	FROZEN CLAM	Mollusca- Segar/basah/beku		154,595.00
12	FROZEN CONGER EEL	Pisces- Segar/basah/beku		795,527.60
13	FROZEN CROAKER FISH	Pisces- Segar/basah/beku		99,109.00
14	FROZEN CUTTLE FISH	Mollusca- Segar/basah/beku		546,217.20
15	FROZEN FLOWER SHRIMPS	Crustacea-Segar/basah/beku		353,144.00
16	FROZEN GOAT FISH WHOLEROUND	Pisces- Segar/basah/beku		52,001.00
17	FROZEN GREY SWIMMING CRAB	Crustacea-Segar/basah/beku		169,249.50
18	FROZEN LEATHER JACKETFISH	Pisces- Segar/basah/beku		13,129.70
19	FROZEN MACKEREL	Pisces- Segar/basah/beku		9,550.00
20	Frozen Mackerel Fish	Pisces- Segar/basah/beku		7,942.40
21	FROZEN MANTIS SHRIMP	Crustacea-Segar/basah/beku		6,876.50
22	FROZEN NERITIC SQUID	Mollusca- Segar/basah/beku		33,341.00
23	FROZEN OCTOPUS	Mollusca- Segar/basah/beku		804,391.00
24	FROZEN POMFRET	Pisces- Segar/basah/beku		68,500.60
25	FROZEN RASTRELLIGER SP	Pisces- Segar/basah/beku		7,000.00
26	FROZEN RAZOR CLAM	Mollusca- Segar/basah/beku		8,120.00
27	FROZEN REDGOAT FISH	Pisces- Segar/basah/beku		147,866.50
28	FROZEN RIBBON FISH	Pisces- Segar/basah/beku		108,796.20
29	FROZEN SEA SHRIMP	Crustacea-Segar/basah/beku		29,463.00
30	FROZEN SEA SNAIL	Mollusca- Segar/basah/beku		74,830.00
31	Frozen Sea Snail Meat Boiled	Mollusca- Segar/basah/beku		13,570.00
32	FROZEN SHRIMP	Crustacea-Segar/basah/beku		8,809.50
33	FROZEN SOFT SQUID	Mollusca- Segar/basah/beku		17,908.00
34	FROZEN SPANISH MACKEREL	Pisces- Segar/basah/beku		15,264.00
35	FROZEN SQUID	Mollusca- Segar/basah/beku		748,574.20
36	FROZEN WHITE SHRIMPS	Crustacea-Segar/basah/beku		14,389.50
37	Gelembung Renang Malong	Pisces-BagianTubuh;Gelembung Renang		3,320.00
38	Ikan Bawal	Pisces- Segar/basah/beku		387,520.00
39	IKAN BILIS	Pisces-Kering		124,998.00
40	Ikan Cincaru	Pisces- Segar/basah/beku		644,880.00
41	Ikan Gulama Kering	Pisces-Kering		235,064.00
42	IKAN JENAHHA	Pisces- Segar/basah/beku		536,000.00
43	Ikan Kakap	Pisces- Segar/basah/beku		182,320.00
44	Ikan Kembung	Pisces- Segar/basah/beku		836,800.00
45	Ikan Kerapu	Pisces- Segar/basah/beku		192,640.00
46	Ikan Kurisi	Pisces- Segar/basah/beku		613,440.00

47	IKAN SALAM	Pisces- Segar/basah/beku		212,480.00
48	Ikan Selar	Pisces- Segar/basah/beku		413,040.00
49	Ikan Selayang	Pisces- Segar/basah/beku		391,840.00
50	Ikan Senangin	Pisces- Segar/basah/beku		719,280.00
51	Ikan Tenggiri	Pisces- Segar/basah/beku		429,920.00
52	Ikan Teri	Pisces-Kering		14,179.00
53	Kepiting Hidup	Crustacea - Selain induk/benih/nauplius;NonHias	106,143.00	
54	Kepiting Rajungan	Crustacea-Segar/basah/beku		510
55	Kerang Batik	Mollusca- Segar/basah/beku		301,600.00
56	Krill	Crustacea-Kering		453,328.00
57	Sea Frozen West Squid	Mollusca- Segar/basah/beku		21,261.00
58	Shrimp Paste	Benda Lain-Bhn.Pembuat Makanan Ikan -Padat/tepung/pasta		1,942,575.00
59	Shrimp Paste Low- Grade	Benda Lain- Bhn.Pembuat Makanan Ikan - Padat/tepung/pasta		296,000.00
60	Siput Hidup	Mollusca-Selain Induk dan Benih		334,950.00
61	Sirip Hiu (Dried Shark Fin)	Pisces-Kering		262.7
62	SOFT BONE CUTTLE FISH	Mollusca- Segar/basah/beku		10,504.00
63	Terasi Udang	Crustacea-Kering		288
64	Teripang Kering	Echinodermata-Kering		340
65	Teripang Kering (Dried Sea Cucumber)	Echinodermata-Kering		338
66	Teripang/ Dried Sea Cucumber	Echinodermata-Kering		6,145.00
67	Ubur ubur	Coelenterata-Kering		750
68	Udang Kecepe	Crustacea-Kering		125,058.00
69	Udang Kelong	Crustacea-Segar/basah/beku		68,000.00
70	Udang Pama	Crustacea-Segar/basah/beku		227,200.00
GRAND TOTAL			106,143.00	14,632,290.10

2.4.2 Impor

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. maka BPPMHKP Tanjung Balai Asahan bukan merupakan tempat pemasukan dari luar negeri/impor. Sehingga tidak ada data mengenai lalulintas produk impor baik Tahun 2023 maupun Tahun 2024.

BAB III. KEGIATAN ADMINISTRASI

Kegiatan Administrasi perkantoran mencakup urusan tata usaha dan rumah tangga pada di UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan meliputi kegiatan administrasi persuratan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

3.1 Surat Menyurat

Dalam rangka melaksanakan atau menjalankan roda organisasi atau kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP Tanjung Balai Asahan surat menyurat sebanyak **482** surat keluar dan surat masuk sebanyak 464. Data kegiatan surat-menyurat pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Surat Keluar	482
2	Surat Masuk	464
Total		946

3.2 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Barang inventaris atau pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan Tahun 2023 telah dikelola pengadaannya maupun penggunaannya dengan baik sesuai dengan pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN) dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN).

Penataan Barang Milik Negara (BMN) atau barang inventaris dikelola sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kementrian Keuangan selaku Bendahara Umum Barang Milik Negara

dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sesuai peruntukannya. Hal ini sesuai dengan yang diminta oleh Aplikasi komputer SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) sehingga dalam pelaporan dan penyesuaian data atau rekonsiliasinya lebih mudah serta seragam disemua satuan kerja sehingga dalam pengelolaannya dapat efektif dan efisien. Adapun kondisi Barang Milik Negara di UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

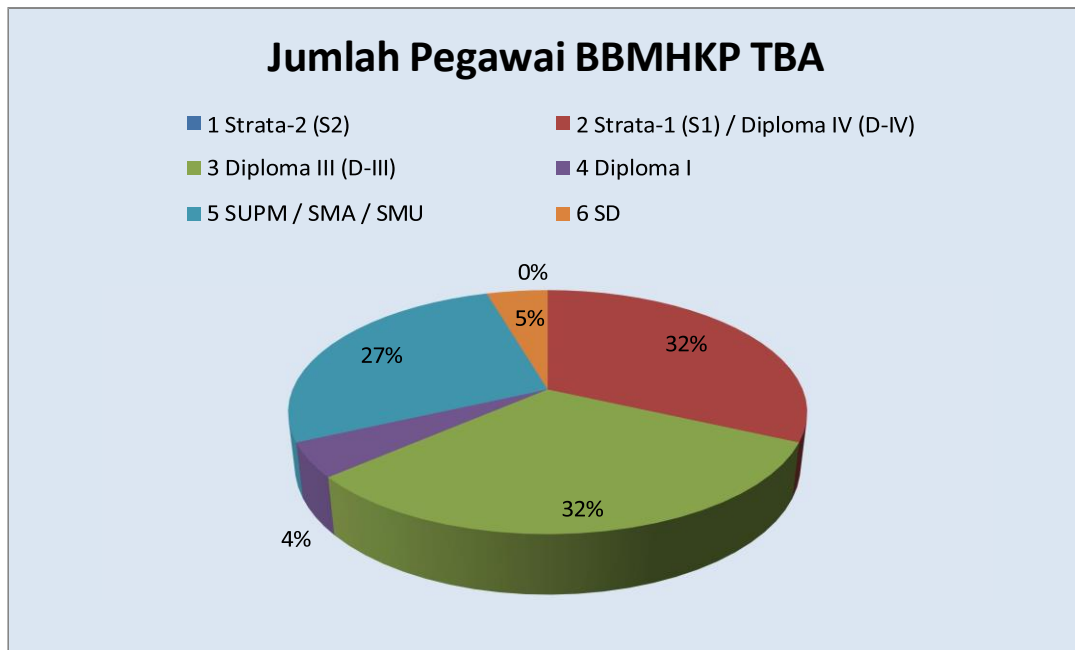
3.3 Kepegawaian

Unsur sumber daya manusia atau pegawai merupakan elemen paling vital dalam organisasi sebuah instansi pemerintah. Keberhasilan suatu organisasi pemerintahan ditentukan oleh kemampuan pegawainya dalam mengelola segala aktifitas kegiatan teknis dan administrasi perkantoran yang ada. Oleh sebab itu setiap tahunnya diadakan peningkatan personil baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun dari segi keterampilan (*skill*) atau kualitatifnya sesuai dengan standar yang diperlukan.

Jumlah pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan adalah sebanyak dua puluh dua (22) orang dengan rincian Enam (6) orang pendidikan S1, Tujuh (7) orang pendidikan D3 dan Tujuh (7) orang pendidikan SUPM atau SMA Tujuh (7) dan Pendidikan SD sebanyak Satu (1) orang. Detail daftar Urut Kepangkatan kepegawaian dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 16. Jumlah Pegawai Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Strata-2 (S2)	0
2	Strata-1 (S1) / Diploma IV (D-IV)	7
3	Diploma III (D-III)	7
4	SUPM / SMA / SMU	7
5	SD	1
Jumlah Total		22



Gambar 6. Grafik Jumlah Pegawai Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan

Pada Tahun 2024 ada 3 (Tiga) orang ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru masuk UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan. Data ini meliputi data pribadi pegawai, riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, data keluarga dan juga data mengenai kenaikan pangkat reguler, kenaikan gaji berkala serta pensiun pegawai. Update data dilakukan apabila ada perubahan dalam poin-poin isian aplikasi sehingga diperoleh data yang benar dan akurat serta merupakan informasi kepegawaian yang terkini.

Pengembangan kapasitas pegawai dalam rangka peningkatan kualitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Untuk itu badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan telah berupaya semaksimal mungkin mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai sosialisasi, rapat, pendidikan, pelatihan, inhouse training, magang, workshop, serta seminar, baik yang diadakan oleh KKP, UPT maupun instansi lain yang berkompeten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran 3**

3.4 Keuangan

3.4.1 Pengeluaran Anggaran

Pengelolaan anggaran belanja pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan pada Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman kepada alokasi anggaran yang tertuang dalam DIP (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP-032-13.2.649746/2023 Tanggal 23 November 2020. Alokasi Keuangan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjung Balai Asahan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 17. Total Anggaran dan Pengeluaran Belanja Pegawai tahun 2024

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2024		% Tahun Anggaran	Tahun Anggaran 2023
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	910,000,000.00	898,840,000.00	98,77	1,314,130,000.00
Jumlah Pendapatan		910,000,000.00	898,840,000.00	98,77	
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1,754,175,000.00	1,710,659,681.00	97,52	2,487,774,297.00
Belanja Barang	B.4	1,808,471,000.00	1,422,678,299.00	78,67	2,271,478,179.00
Belanja Modal	B.5			0,00	40,900,000.00
Belanja Bantuan sosial	B.6			0,00	
Jumlah Belanja		3,562,646,000.00	3,133,337,980.00		4,800,152,476.00

3.4.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Tahun 2024 UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan Rp. 898.840.000,- dengan bulan penerimaan tertinggi adalah pada Bulan Juli (Rp. 125.055.000,-) sedangkan bulan penerimaan terendah terjadi pada Bulan Nopember (Rp. 39.845.000,-). Realisasi dan target PNBP pada dua (2) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 18. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah PNBP (Rp)
1.	Januari	123.540.000,-
2.	Februari	81.025.000,-
3.	Maret	107.850.000,-
4.	April	99.460.000,-
5.	Mei	128.595.000,-
6.	Juni	104.480.000,-
7.	Juli	125.055.000,-
8.	Agustus	112.220.000,-
9.	September	106.255.000,-
10.	Oktober	0,-
11.	November	39.845.000,-
12.	Desember	56.500.000,-
JUMLAH		1.084.825.000

Catatan : Dari Total **1.084.825.000** dialihkan ke BKI **185.985.000** jadi Total Pendapatan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan sebesar **898.840.000**

BAB IV. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

4.1 PERMASALAHAN

4.1.1 Umum

Secara umum, tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan administrasi maupun operasional pada Tahun 2024. Beberapa permasalahan dapat diatasi secara bersama dengan menggunakan strategi deskripsi kerja (*job description*), dimana setiap pegawai mempunyai uraian tugas dan bertanggung jawab masing masing dalam bidang kerjanya. Setiap permasalahan akan dibahas dan didiskusikan bersama kepala kantor dan seluruh staff dalam rapat bulanan ataupun rapat khusus, tanpa mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi landasan hukumnya dengan demikian permasalahan dapat diatasi dengan mendapat arahan dan bimbingan dari kepala serta dimusyawarahkan untuk mufakat dalam mencapai suatu solusi konkret, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan serta mencari dan meminimalisir akar permasalahannya. Permasalahan yang tidak ataupun belum dapat teratasi, dicarikan solusi dengan melibatkan instansi yang lebih tinggi atau dikoordinasikan dengan pihak lain.

4.1.2 Bidang Operasional

Bidang operasional Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelauatan dan Perikanan pada garis besarnya terdiri dari kegiatan pelayanan operasional sertifikasi lalu lintas produk perikanan, pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah UPT BPPMHKP Tanjung Balai Asahan. Adapun permasalahan di bidang operasional adalah:

1. Selain Pelabuhan Teluk Nibung, lokasi tempat pemasukan dan pengeluaran tersebar sepanjang garis sungai sejauh 7,5 km pada beberapa tempat pelabuhan/tangkahan atau gudang swasta sehingga sulit dalam pengawasan secara menyeluruh.
2. Masih terbatasnya jumlah personil akibat reorganisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP terutama berkurangnya jumlah pegawai fungsional yang sebagian beralih ke Badan Karantina Indonesia (BKI).
3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan HACCP Dasar dan nomor regesterasi bagi calon Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur.

4.1.3 Bidang Administrasi

Dibidang administrasi perkantoran yang mencakup surat menyurat, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), tidak terdapat permasalahan yang mendasar hanya perlu perbaikan dan penyempurnaan yaitu perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai di bidang administrasi menyangkut surat menyurat, administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan dukungan manajerial.

4.2 PEMECAHAN MASALAH

4.2.1 Bidang Operasional

1. Lokasi yang tersebar sepanjang garis sungai sekitar 7,5 km, untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan tugas pengawasan dan pengamatan secara rutin dengan pembagian piket pesisir untuk melakukan patroli di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran atau di gudang-gudang swasta tersebut.
2. Melakukan koordinasi dengan Badan Karantina Indonesia (BKI) yang berkaitan dengan keluaran sertifikat HC untuk meminimalisir *miss communicattion* antara pengguna jasa, BKI dan BPPMHKP UPT Tanjung Balai Asahan.
3. Untuk meningkatkan kemampuan personil perlu adanya pelatihan HACCP Dasar, Pelatihan Organoleptik dan Pemeliharaan alat Laboratorium yang berkaitan dengan Keamanan Mutu Hasil Perikanan.

4.2.2 Bidang Administrasi

Pegawai dibidang administrasi diupayakan mengikuti sosialisasi, pendidikan dan latihan diberbagai kegiatan diklat baik yang diadakan KKP, BPPMHKP maupun Badan Diklat lainnya guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi BPPMHKP Tanjung Balai Asahan pada Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan produk mutu hasil perikanan yang dilalulintaskan, tidak ditemukan masalah yang serius pada mutu hasil perikanan baik itu pada domestik luar dan Ekspor.
2. Sepanjang Tahun 2024 tidak terdapat kasus pelanggaran baik kegiatan ekspor, maupun domestik keluar. Sedangkan kegiatan impor tidak ada karena disebabkan Pelabuhan Tanjung Balai bukan merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai tempat impor komoditi perikanan sesuai peraturan Nomor 76/KEPMEN-KP/2018.
3. Realisasi Anggaran Tahun 2024 sejumlah Rp. **3,133,337,980,-** atau persentase penyerapan sebesar 99,64% dari nilai pagu Anggaran sebesar Rp. **3,562,646,000,-**.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. **898.840.000,-**. Jumlah penerimaan ini menurun sebesar 80,50 % dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dan Reorganisasi dari BKIPM Menjadi BPPMHKP, sehingga sebagian PNBP beralih ke Badan Karantina Indonesia (BKI)
5. Jumlah pegawai diakhir Tahun 2024 sebanyak 28 orang, terdiri dari 18 orang PNS dan 10 orang pegawai kontrak.

5.2 Saran

1. Perlunya penambahan personel terutama dibagian pengawasan mengingat cukup luasnya cakupan area kerja UPT untuk menunjang kegiatan Ekspor dan Domestik.
2. Perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan pegawai teknis di lapangan melalui distribusi tugas dan tanggung jawab yang sistematis dengan berpedoman kepada uraian tugas dan jadwal kerja di lapangan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas pegawai BPPMHKP Tanjung Balai Asahan baik tenaga administrasi maupun tenaga teknis (fungsional) melalui pelatihan, diklat, seminar, maupun kegiatan magang sehingga fungsi karantina dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

LAMPIRAN

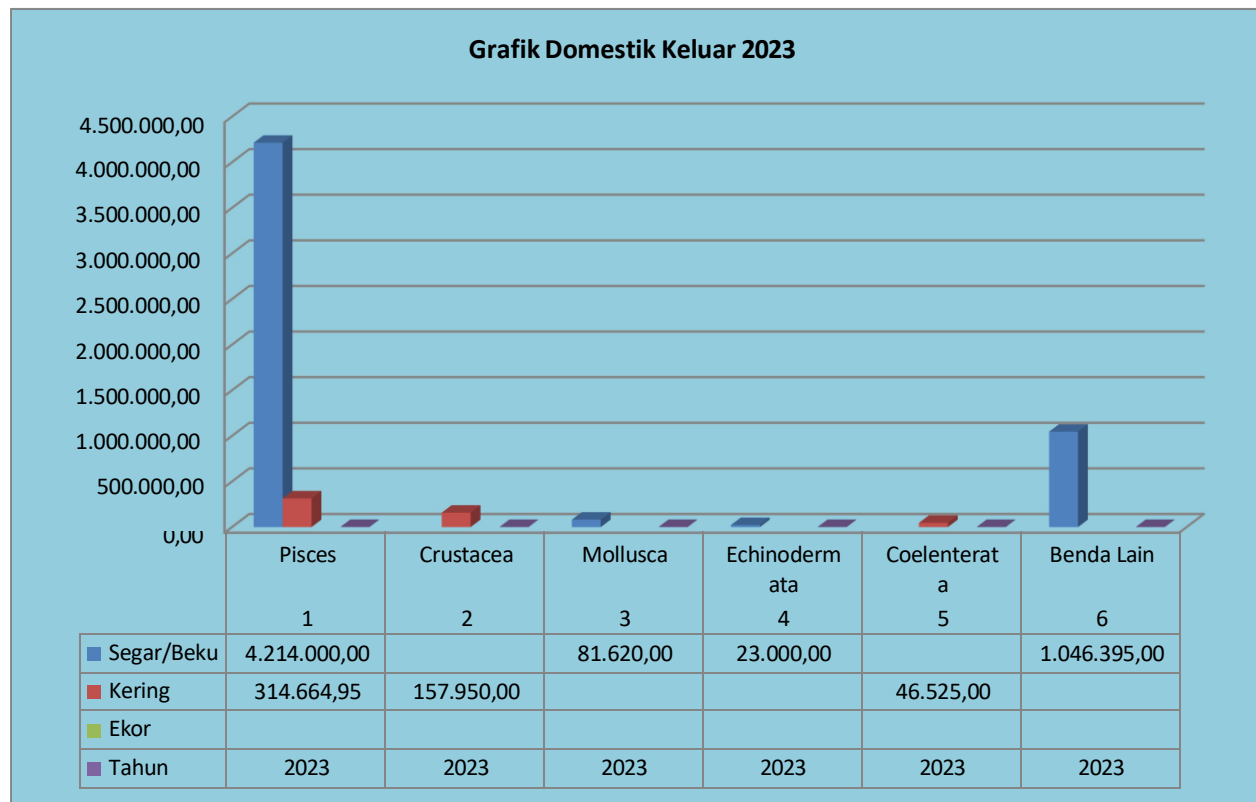
Lampiran 1 : Grafik Ekspor 2023



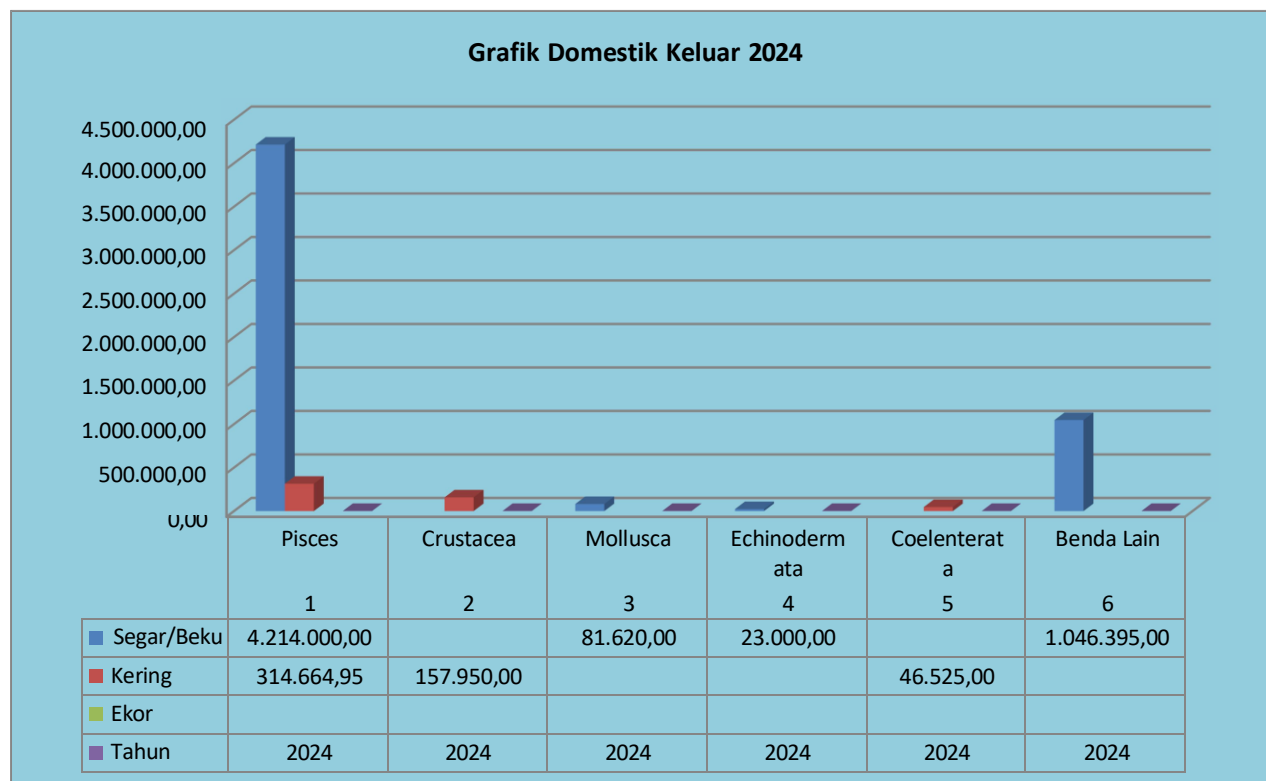
Lampiran 2 : Grafik Ekspor 2024



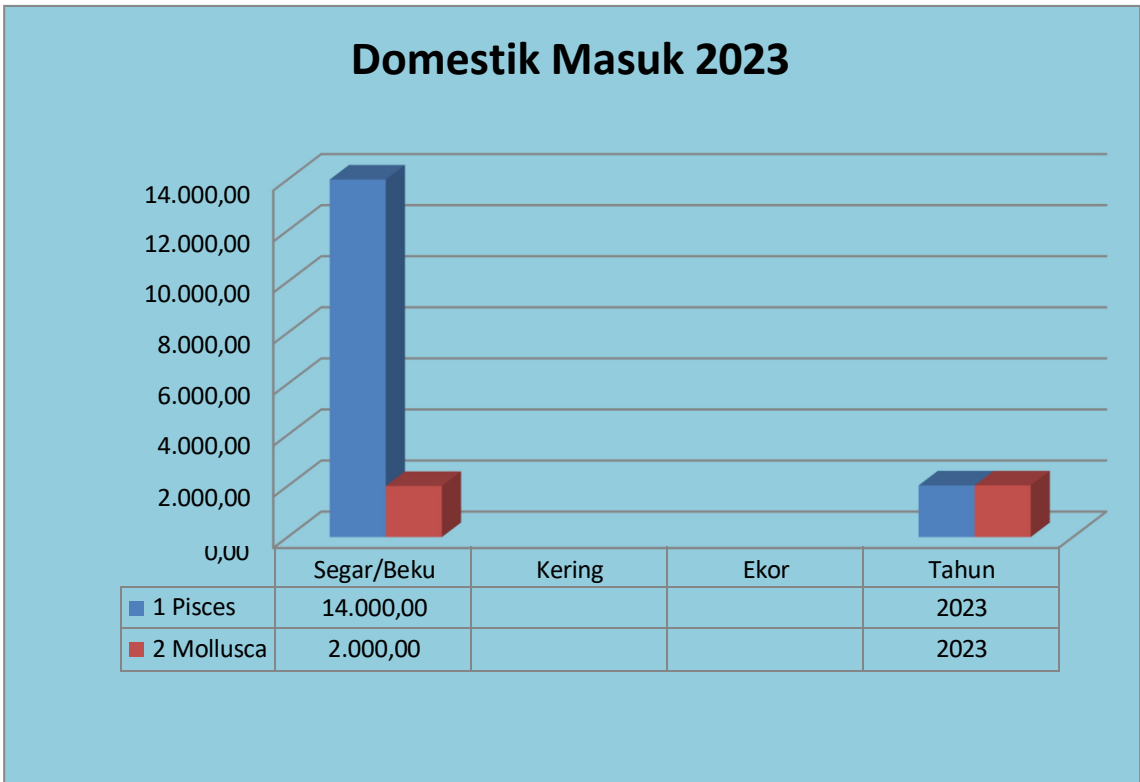
Lampiran 3 : Grafik Domestik Keluar 2023



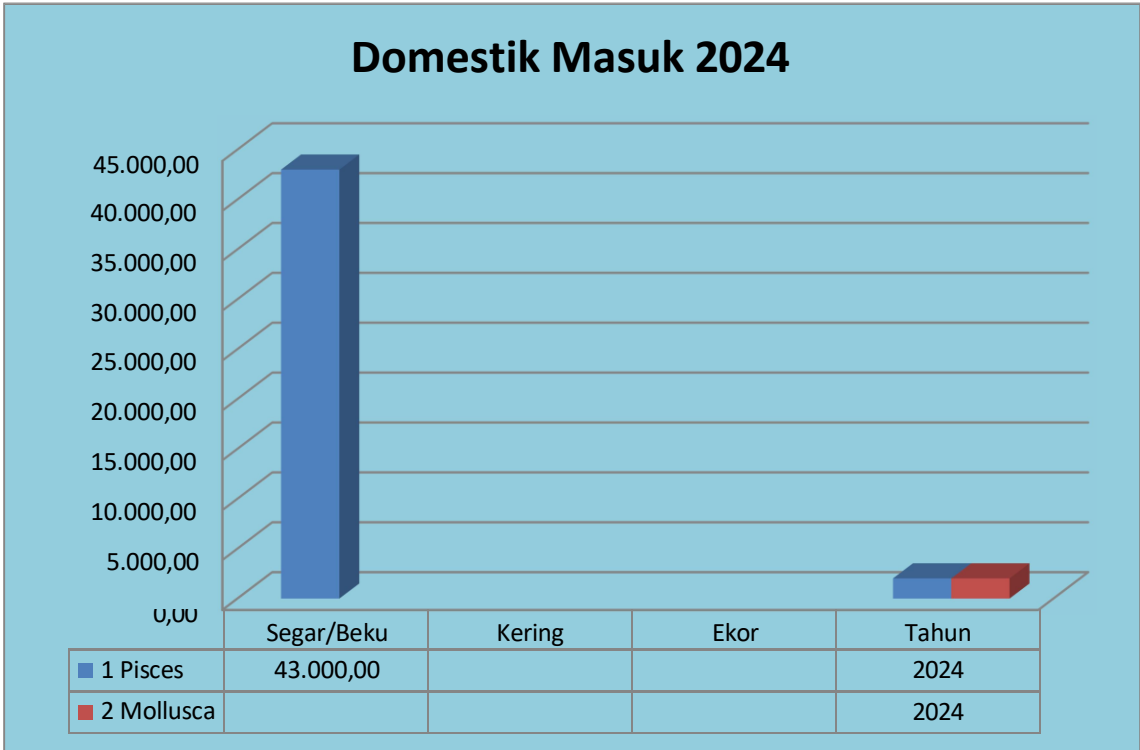
Lampiran 4 : Grafik Domestik Keluar 2024



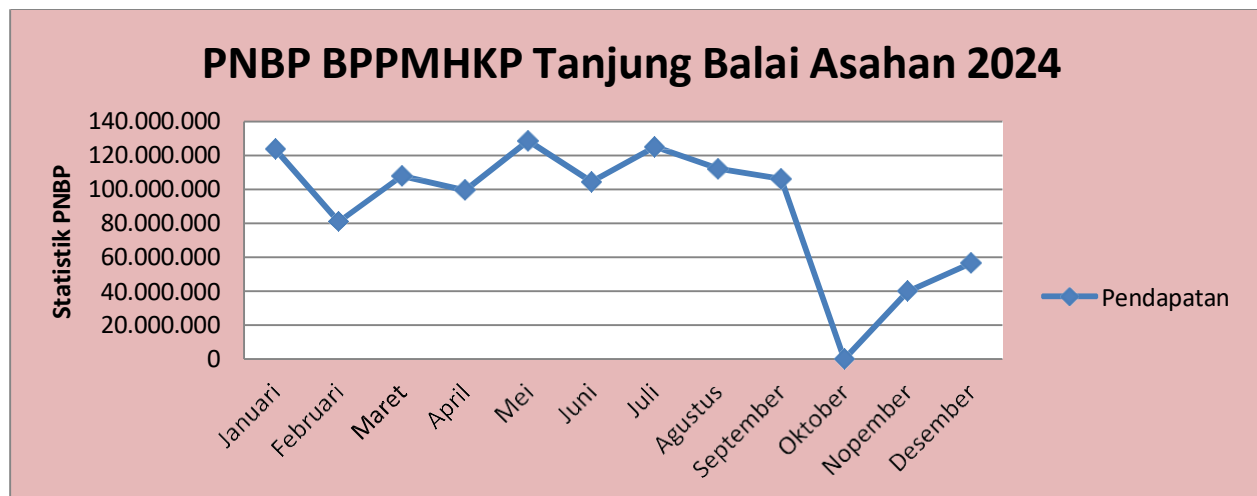
Lampiran 5 : Grafik Domestik Masuk 2023



Lampiran 6 : Grafik Domestik Masuk 2024



Lampiran 7 : Grafik PNB Tahun 2024





**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(BPPMHKP)**

Tanjung Balai Asahan